

Tidak Ada Unsur Pembeda Antara Perusahaan Induk Dengan Perusahaan Anak (Studi Kasus akuisisi PT Pegadaian dengan PT BRI Tbk)

Rizkiyah Silvani¹, Dina Triwijayanti², Sumriyah³

^{1,2,3}Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, Kecamatan Telang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69162

Abstract. *Subsidiaries are companies whose shares are controlled by other companies, Subsidiaries usually consist of groups, business units that have business fields in different fields. subsidiary companies with parent companies we are talking about PT Pegadaian with PT Bri Tbk. PT Pegadaian is PT Pegadaian (Persero), the owner of the Pegadaian brand (brand) is a state-owned company that opened for the first time in Sukabumi.*

Keywords: *Subsidiaries, Pawnshop, Bri, Acquisition*

Abstrak. Anak perusahaan adalah perusahaan yang sahamnya dikuasai oleh perusahaan lain, Anak perusahaan biasanya terdiri dari grup, unit usaha yang memiliki bidang usaha dalam bidang yang berbeda terdapat pembeda padapa perbedaan antara induk perusahaan dan anak perusahaan yaitu mengenai perusahaan yang memiliki sebagian kecil saham perusahaan lain memebedakana antara perusahaan anak dengan perusahaan induk kita berbicara mengenai PT Pegadaian dengan PT Bri Tbk. PT pegadaian adalah PT Pegadaian (Persero), pemilik brand (merk) Pegadaian adalah perusahaan BUMN yang dibuka pertama kali di Sukabumi.

Kata kunci: Perusahaan Anak, Pegadaian, Bri, Akuisisi

LATAR BELAKANG

Anak perusahaan adalah perusahaan yang sahamnya dikuasai oleh perusahaan lain . Anak perusahaan biasanya terdiri dari grup, unit usaha yang memiliki bidang usaha dalam bidang yang berbeda terdapat pembeda padapa perbedaan antara induk perusahaan dan anak perusahaan yaitu mengenai perusahaan yang memiliki sebagian kecil saham perusahaan lain, tetapi secara bertahap memperoleh lebih banyak saham perusahaan itu dan akhirnya menjadi perusahaan induk, sedangkan perusahaan yang mereka pegang dengan cara ini disebut anak perusahaan. Induk perusahaan merupakan sebuah perusahaan yang memiliki kendali atas anak-anak perusahaan melalui kepemilikan saham. Dengan kepemilikan saham ini, induk perusahaan dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh anak perusahaan, Sedangkan untuk Perusahaan yang turut atau sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan lain karena sebagian besar atau seluruh

Received Maret 07, 2023; Revised April 02, 2023; Accepted Mei 13, 2023

* Rizkiyah Silvani

modalnya dimiliki oleh perusahaan lain tersebut disebut dengan sebutan perusahaan anak (subsidiary company).

Rumusan Masalah

1. Mengapa tidak ada pembeda dari perusahaan Induk dengan perusahaan anak yang secara spesifik?
2. Mengapa seringkali lebih maju perusahaan Anak daripada perusahaan Induk itu sendiri?

PEMBAHASAN

Berbicara mengenai perusahaan anak dengan perusahaan induk seringkali kita temukan bahwa didalamnya tidak ada pembeda yang membedakana antara perusahaan anak dengan perusahaan induk kita berbicara mengenai PT Pegadaian dengan PT Bri tbk. PT pegadaian adalah PT Pegadaian (Persero), pemilik brand (merk) Pegadaian adalah perusahaan BUMN yang dibuka pertama kali di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901. Sampai dengan Agustus 2020 PT Pegadaian telah mempunyai outlet sebanyak 4.100 yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk dan layanan Pegadaian juga dapat diakses di lebih 11.000 agen. Pegadaian juga telah mengembangkan layanan secara elektronik dengan aplikasi Pegadaian Digital yang dapat diunduh di Playstore atau App Store.

Selain jaringan pelayanan yang luas, keunggulan Pegadaian lainnya adalah kecepatan dalam pelayanan dengan menerapkan standar waktu layanan maksimal 15 menit serta keamanan optimal dengan sistem pengamanan fisik dan lokasi usaha (Sispamfilu). Untuk mengantisipasi berbagai risiko, Pegadaian juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan asuransi, Produk-produk Pegadaian juga beraneka ragam. Bisnis utama Pegadaian adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak baik secara konvensional maupun syariah. Sedangkan bisnis pendukungnya meliputi pembiayaan usaha mikro, cicilan dan tabungan emas, cicilan kendaraan bermotor, pembiayaan haji dan wisata syariah, serta beraneka jasa lain seperti pengiriman uang, multi pembayaran online, jasa taksiran, jasa titipan, sertifikasi batu permata, dan safe deposit box. Dalam mengelola bisnis, Pegadaian selalu mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (fairness). Salah satunya dalam pengelolaan lelang. Setiap barang jatuh tempo yang dilelang melebihi

kewajiban pembayaran, nasabah berhak memperoleh uang kelebihan dari penjualan tersebut. Sedangkan BRI Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja tanggal 16 Desember 1895.

Rencana Kementerian BUMN akan melakukan aksi korporasi akuisisi terhadap PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, mendapat sorotan sejumlah kalangan termasuk pengamat hukum Dr. H. Suhardi Somomoeljono, M.H. yang merupakan Direktur Pasca Sarjana Universitas Mathla'ul Anwar Banten. Rencana akuisisi itu melanggar Pasal 77 Huruf c Undang-Undang BUMN dan berpotensi merugikan Pegadaian serta seluruh pegawainya. "Rencana ini bertabrakan dengan pasal tersebut. Dari sisi hukum politik negara, rencana ini kurang tepat," Rencana itu harus disertai dengan kajian secara mendalam terkait dengan aksi korporasi, salah satunya terkait kinerja perusahaan "plat merah" tersebut. "Kedua, harus ada analisa terhadap perspektif bisnis dan sisi historis,"

Rencana tersebut juga harus mendapat persetujuan dari para pemegang saham yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam RUPS itu harus ada pernyataan dari para pemegang saham bahwa kinerja Pegadaian tidak bagus dan mengalami kerugian. Jika perusahaan-perusahaan berkinerja bagus, maka tidak ada alasan untuk melakukan akuisisi. "Jika perusahaan itu kinerjanya bagus justru harus didorong agar lebih maju sesuai dengan mekanisme yang ada. Bukan sebaliknya ingin diprivatisasi," Pegadaian yang lahir pada, 12 Agustus 1901 di Sukabumi, Jawa Barat tentunya memiliki sistem yang sudah eksisting dan banyak membantu rakyat Indonesia khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pegadaian sebagai BUMN heritage company yang mandiri seperti kondisi eksisting saat ini, agar peran strategis Pegadaian bagi perekonomian tetap dapat dijalankan optimal serta menghindari aspek-aspek negatif yang dapat muncul dengan memposisikan Pegadaian sebagai anak perusahaan BUMN lain.

Saat ini negara boleh berbangga karena memiliki secara langsung satu satunya perusahaan BUMN Gadai di dunia dan yang terbesar di dunia. Keberadaan Pegadaian telah memberikan banyak kemudahan bagi kalangan rakyat kecil dalam sektor pembiayaan. Namun jika rencana penggabungan ini terwujud, secara hukum statusnya

akan berubah menjadi perusahaan terbuka. “Ini akan menimbulkan ketidakpastiaan usaha dan ketidakpastian hukum. Akibatnya, yang nanti akan dirugikan adalah rakyat kecil,”

Jika secara sistem Pegadaian tunduk terhadap peraturan perseroan terbuka, otomatis perusahaan itu akan tunduk terhadap hukum publik, dan akan terjadi lonjakan pengeluaran pajak yang besar pada saat melakukan lelang melalui instansi lelang pemerintah lainnya. Selama ini Pegadaian punya kewenangan khusus yang diatur oleh undang-undang, seperti melakukan pelelangan barang. Jika sudah menjadi perusahaan terbuka, tidak bisa lagi secara khusus tunduk terhadap ketentuan yang lama,.

Terkait rencana holding company antara BRI, Pegadaian, dan PT PNM, perlu diketahui bahwa BRI merupakan lembaga keuangan perbankan berbentuk perseroan terbatas yang tunduk langsung pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (“UU Perbankan”), merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perbankan. Sedangkan Pegadaian bukan merupakan lembaga keuangan perbankan. Pegadaian merupakan BUMN (Persero) yang bergerak pada sektor keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 (“PP Pegadaian”), yang memiliki cakupan kegiatan usaha pinjaman dana berdasarkan hukum gadai, jaminan fidusia, serta pelayanan jasa titipan, taksiran, sertifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP Pegadaian. Perbedaan antara BRI (Lembaga Keuangan Perbankan) dengan Pegadaian (Lembaga Keuangan Non Perbankan) bukanlah suatu masalah yang dapat menghambat tujuan utama dari rencana holding company yaitu untuk mendukung para pelaku UMK-M di Indonesia, karena pada dasarnya ketiga perusahaan tersebut sama-sama memiliki target usaha untuk pemberian pinjaman dana terhadap para pelaku UMK-M.

Bentuk realisasi dari rencana holding company BUMN tersebut dapat menjadi solusi untuk berbagai permasalahan terkait permodalan bagi UMK-M di Indonesia. Dilaksanakannya rencana holding company ini sama sekali tidak mengubah masing-masing perusahaan secara yuridis, dalam artian BRI, Pegadaian, dan PT PNM masih merupakan suatu entitas hukum yang berdiri sendiri. Dari hal tersebut, muncul adanya kemandirian risiko karena masing-masing Pegadaian dan PT PNM sebagai anak perusahaan pada prinsipnya dalam setiap kewajiban, risiko, dan klaim pihak ketiga, tidak

bisa dibebankan kepada perusahaan induk maupun perusahaan lainnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PT. Dengan demikian, tidak terdapat penyelarasan antara sistem ataupun kriteria anak perusahaan dengan induk perusahaan yang berarti Pegadaian dan PT PNM tetap pada fokus kegiatannya yaitu menjaring pelaku usaha pada lapisan bawah dalam pemberian kredit pembiayaan. Justru dengan hadirnya BRI sebagai perusahaan induk, dapat memberikan suntikan modal yang lebih bagi Pegadaian dan PT PNM dalam pemberian kredit pembiayaan kepada para pelaku usaha. Hal tersebut juga dapat mendorong turunnya tingkat pengenaan bunga terhadap kredit yang diajukan para pelaku usaha, karena semakin kuatnya struktur modal usaha masing-masing anak perusahaan. Meningkatnya modal anak perusahaan menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi perusahaan induk yaitu BRI dari sisi peningkatan profit dari dividen saham dalam anak perusahaan, dan pengerucutan jangkauan kredit pembiayaan terhadap para pelaku usaha.

Holding Ultra Mikro

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI. Ketentuan dalam peraturan tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembentukan Holding Ultra Mikro (UMi) atas tiga entitas BUMN, yaitu Pegadaian, PNM, dan BRI. Dengan demikian, aturan tersebut menetapkan pemerintah untuk melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Bank BRI yang memiliki status sebagai perusahaan perseroan. Secara teknis, penambahan penyertaan modal negara dimaksud dilaksanakan melalui pengambilan bagian negara secara penuh hak Negara Republik Indonesia terhadap saham baru yang diterbitkan Bank BRI melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau biasa disebut right issue kepada seluruh pemegang saham berdasarkan peraturan di bidang pasar modal.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk akan menjadi induk dari PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk membentuk Holding Ultra Mikro. Sehingga tidak ada pembeda diantara perusahaan induk dengan perusahaan anak antara pt pegadaian dengan pt bri tbk . Dalam hal ini perusahaan saling bekerja sama dalam memasarkan progam yang ditawarkan. . Kerja sama yang dilakukan untuk menguntungkan masing-masing perusahaan. , dengan pelaksanaan holding tersebut maka

akan tercipta ekosistem baru, yakni keterkaitan antara ekosistem ultra mikro, kecil, menengah, hingga kegiatan usaha berkapasitas besar. Dengan demikian, muncul harapan besar agar ekosistem yang berjenjang tersebut dapat menciptakan fase upgrade dimana nasabah UMi yang telah berkembang secara bisnis akan siap diakomodasi untuk naik kelas (scaling up). Berkenaan dengan kondisi tersebut, selanjutnya dengan adanya holding ketiga BUMN dimaksud, maka PNM dan Pegadaian dapat lebih fokus pada pemberdayaan ultra mikro dengan mencari nasabah atau debitur baru sedangkan aspek pendanaan akan fokus dilakukan oleh BRI. Hal ini juga menjadi jawaban atas permasalahan yang selama ini dialami PNM dan Pegadaian yaitu kendala atas cost of financing yang besar. Dengan demikian, selain pembiayaan terintegrasi, pengintegrasian ini juga mewujudkan pembiayaan yang murah.

Akuisisi adalah mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan dari perusahaan lain. Pengambilan itu dapat berupa kepemilikan saham maupun asset. Tujuan dilakukan akuisisi bisnis adalah untuk meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan keuntungan perusahaan, menguatkan dominasi pasar, dan menguatkan bisnis. Selain itu tujuan akuisisi juga dapat menambah sinergi perusahaan yang diharapkan berdampak pada keuntungan bagi pelaku akuisisi dan pihak yang diakuisisi. Manfaat akuisisi yaitu meningkatkan pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat, perusahaan pelaku akuisisi dapat mengurangi persaingan bisnis, pelaku akuisisi bisa memasuki cakupan bisnis baru melalui perusahaan yang diakuisisi, adanya peningkatan managerial skill. Ada beberapa kekurangan dalam akuisisi bisnis yaitu pengeluaran biaya yang tinggi dalam proses legalitas, akuisisi bisa gagal jika minoritas pemegang saham banyak yang tidak setuju, perlunya pengawasan dan sistem yang baik agar perusahaan yang telah diakuisisi selaras dengan visi dan misi perusahaan yang mengakuisisi. Berdasarkan objek, akuisisi diklasifikasikan menjadi beberapa macam yaitu akuisisi saham, akuisisi aset. Yang harus dilakukan sebelum melakukan akuisisi adalah harus memperhatikan laporan keuangan bisnis untuk mengetahui baik atau tidaknya kesehatan keuangan pada bisnis yang terkait

Perusahaan anak lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan induk

Apa perbedaan antara induk perusahaan dan anak perusahaan? Ada perusahaan yang memiliki sebagian kecil saham perusahaan lain, tetapi secara bertahap memperoleh lebih banyak saham perusahaan itu dan akhirnya menjadi perusahaan induk, sedangkan perusahaan yang mereka pegang dengan cara ini disebut anak perusahaan. Hubungan

hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam grupnya merupakan hubungan kontraktual antara induk perusahaan sebagai pemilik mayoritas anak perusahaannya sehingga induk perusahaan dapat menentukan pengurusan perusahaan berdasarkan kepemilikan. Mengapa, karena perusahaan induk dan anak perusahaan digabungkan? Beberapa keuntungannya adalah: Dampak jangka panjang anak perusahaan terhadap perusahaan induk. Untuk menyediakan manajemen perusahaan induk dengan informasi terbaru tentang kinerja anak perusahaan. Memberikan informasi kepada pihak eksternal yang membutuhkannya. Salah satu keuntungan dari perusahaan induk adalah risiko kebangkrutan atau kehilangan anak perusahaan yang lebih rendah. Perusahaan induk menjadi bertanggung jawab atas semua anak perusahaan, baik yang menguntungkan maupun yang merugi dan tunuannya agar perusahaan ini dapat bekerja secara optimal

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan yang mungkin nantinya akan berguna, saran tersebut adalah sebagai Masuknya Pegadaian dan PNM menjadi anak usaha BRI terjadi setelah terbentuknya Holding BUMN Ultra Mikro (Umi) yang dipimpin oleh BRI. Pembentukan holding ini dilakukan dengan cara pengalihan saham seri B milik pemerintah di Pegadaian dan PNM ke BRI.

Dengan perkembangan teknologi yang ada pegadaian harus mampu bersaing dalam pemasaran melalui aplikasi digital, pemasaran yang baik serta strategi pengembangan produk yang inovatif akan mampu meningkatkan kualitas serta jumlah nasabah pegadaian syariah. Juga bisa Memberikan nasabah lebih banyak kemudahan dan keuntungan dalam melakukan transaksi juga akan memberikan keuntungan bukan hanya bagi pegadaian juga bagi nasabah pegadaian yang salah satunya adalah dengan dengan cara bekerja sama dengan aplikasi pembayaran fintech yang sering memberikan promo-promo menarik seperti diskon atau cashback dalam transaksi pembayaran ke pegadaian syariah. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan gadai yang diteliti bukan hanya gadai emas saja. Penulis juga berharap kedepannya akan ada penelitian tentang pengaruh pinjaman online fintech terhadap perkembangan pegadaian sehingga terdapat pembeda yang lebih signifikan antara pegadaian dnegan PT. Bri tbk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2015).
- Alwesius, *Pengetahuan dan Praktik Pembuatan Akta Perseroan Terbatas* (Jakarta: LP3 INPO Jakarta, 2020).
- Asikin, Zainal dan Suhartana L. Wira Pria. *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika 2009).-----.
- Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- .Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2014).H.S.,
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004).
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: PT ICHtiar Baru Van Hoeve, 2011)
- .Lubis, Irwansyah, Syahnel, Anhar dan Lubis, Muhammad Zuhdi, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty 1988)
- Moechthar, Habib, *Hukum Notaris Indoneisa, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Moechthar, Oemar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta* (Surabaya: Airlangga University Press 2017).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1980). -----, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993)
- .Sjaifurrachman dan Adjie, Habib (ed), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- B.. Hasil.Penelitian
- Iryadi, Irfan. “Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara” *Jurnal Konstitusi* (2018)
- Pramono, Dedy. “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia” *Lex Jurnalica* (2015)
- Praningrum, Dyah Hapsari. *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum, Refleksi Hukum* (2014)
- Salim, Fauzan. “Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)” *Recital Review* (2020)

Arif Fandy, Nyoman Satyayudha Dananjaya, Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip Piercing The Corporate Evil, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.4

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Muhammad Syafi'i, Piercing Corporate Veil Terhadap Holding Company Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan, hlm. 132

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Arikunto, S, (2010). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik..* (Edisi Revisi) Jakarta: Rineka Cipta Bank Indonesia. (2012).

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia. (2004).

Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. (2006).

Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta : Salemba Empat Greuning, Hennie Van, dan Bratanovic, Sonja Brajovic. (2011).

Analisis Risiko Perbankan. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat Harahap, Sofyan Syafri. (2011). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada